

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2009

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

### **BUPATI KULON PROGO**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 599.498.019.809,67 bertambah sejumlah Rp. 11.535.156.480,13 sehingga menjadi Rp. 611.033.176.289,80 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan				
	a. Semula	Rp	575.115.396.620,56		
	b. Bertambah	Rp	177.756.837,81		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	575.293.153.458,37
2	Belanja				
	a. Semula	Rp	594.404.632.524,87		
	b. Bertambah	Rp	8.509.773.338,13		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp	602.914.405.863,00
	Defisit setelah Perubahan			Rp	27.621.252.404,63
3	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp	24.382.623.189,11		
	2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		

Rp

35.740.022.831,43

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pe	engeluaran				
<ul><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>		Rp	5.093.387.284,80		
		Rp	3.025.383.142,00		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	8.118.770.426,80
Juml	lah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp	27.621.252.404,63
Sisa	lebih pembiayaan anggaran setelah peru	bahan	]	Rp	0,00
		sal 2			
(1) Pen	ndapatan Daerah sebagaimana dimaks	sud dalam	n Pasal 1 terdiri dari :		
a	Pendapatan asli daerah				
	1) Semula	Rp	41.937.644,852,5		
	2) Bertambah	Rp	2.736217.919,8		
	Jumlah Pendapatan asli daerah setela	ah Peruba	han	Rp	44.673.862.772,37
b	Dana perimbangan				
	1) Semula	Rp	494.669.094.168,0	0	
	2) Berkurang	Rp	729.983.682,0		
	Jumlah dana perimbangan setelah Pe		, .,	— Rp	493.939.110.486,00
	The state of the s			r	
c	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
	1) Semula	Rp	38.508.657.600,0	0	
	2) Berkurang	Rp	1.828.477.400,0	0	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah	yang sah s	setelah Perubahan	- Rp	36.680.180.200,00
(2) Pen	ndapatan asli daerah sebagaimana dim	naksud pa	nda ayat (1) huruf a te	rdiri da	ri jenis
pen	dapatan:				
a	Pajak daerah				
	1) Semula	Rp	3.826.358.900,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pendapatan asli daerah setela	ah Perubal	han	Rp	3.826.358.900,00
b	Retribusi daerah				
U	1) Semula	Rp	4.908.774.920,00		
	2) Bertambah	Rp Rp	988.162.562,00		
	Jumlah retribusi daerah setelah Peru		700.102.302,00	Rp	5.896.937.482,00
	Juman remousi daeran seteran r eru	Darian		кр	3.676.737.462,00
c	Hasil pengelolaan kekayaan daerah ya	ng dipisah	kan		
	1) Semula	Rp	5.271.755.014,76		
	2) Bertambah	Rp	647.824.925,81		
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	daerah y	ang dipisahkan	Rp	5.919.579.940,57
	setelah Perubahan				

d	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1			
	1) Semula	Rp	27.930.756.017,80		
	2) Bertambah	Rp	1.100.230.432,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah	setelah	Perubahan	Rp	29.030.986.449,80
(3) Da	na perimbangan sebagaimana dimaksud	pada ay	at (1) huruf b terdiri	dari	jenis
pei	ndapatan :				
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak				
	1) Semula	Rp	25.182.894.168,00		
	2) Berkurang	Rp	724.425.682,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah	setelah	Perubahan	Rp	24.458.468.486,00.
b	Dana alokasi umum				
	1) Semula	Rp	413.087.200.000,00		
	2) Berkurang	Rp	5.558.000,00		
	Jumlah dana alokasi umum setelah Peru	ubahan		Rp	413.081.642.000,00
c	Dana alokasi khusus				
	1) Semula	Rp	56.399.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Per	ubahan		Rp	56.399.000.000,00
(4) La	in-lain pendapatan daerah yang sah seb	agaima	na dimaksud pada a	yat (	1) huruf c
ter	diri dari jenis pendapatan :				
a	Hibah				
	1) Semula	Rp	2.643.407.900,00		
	2) Berkurang	Rp	1.240.592.900,00		
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan				1.402.815.000,00
b	Dana Darurat				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan				0,00
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi				
	1) Semula	Rp	22.232.070.700,00		
	2) Berkurang	Rp	587.884.500,00		
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Pe	rubahan		Rp	21.644.186.200,00
d	Dana penyesuaian dan otonomi khusus				
	1) Semula	Rp	1.267.179.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
					1 267 179 000 00

Rp

Rp

12.366.000.000,00

0,00

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

	Jumlah Bantuan keuangan daerah lainnya	dari provinsi	atau dari pemerintah	Rp	12.366.000.000,00
		Pasal 3			
(1) Be	lanja Daerah sebagaimana dimal	ksud dalam Pa	sal 1 terdiri dari :		
a	Belanja Belanja Tidak Langsung				
	1) Semula	Rp	429.515.745.540,87		
	2) Bertambah	Rp	28.065.765.445,13		
	Jumlah belanja tidak langsung			Rp	457.581.510.986,00
b	Belanja Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp	164.888.886.984,00		
	2) Berkurang	Rp	19.555.992.107,00	1	
	Jumlah belanja langsung setela	ah perubahan		Rp	145.332.894.877,00
(2) Be	lanja Tidak Langsung sebagaima	ana dimaksud	pada ayat (1) huruf a	terdir	i dari
jen	is belanja :				
a	Belanja pegawai sejumlah				
	1) Semula	Rp	394.022.012.059,00		
	2) Berkurang	Rp	9.057.799.355,00	_	
	Jumlah belanja pegawai setela	h perubahan		Rp	384.964.212.704,00
b	Belanja bunga				
	1) Semula	Rp	78.954.171,62		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah belanja bunga setelah p	perubahan		Rp	78.954.171,62
c	Belanja subsidi				
	1) Semula	Rp	140.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah belanja subsidi setelah	perubahan		Rp	140.000.000,00
d	Belanja hibah				
	1) Semula	Rp	5.248.840.000,00		
	2) Bertambah	Rp	36.767.811.800,00		
	Jumlah belanja hibah setelah p	erubahan		Rp	42.016.651.800,00

e	Belanja bantuan social				
	1) Semula	Rp	6.536.170.000,00		
	2) Bertambah	Rp	730.166.600,00		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan				7.266.336.600,00
f	Belanja bagi hasil				
	1) Semula	Rp	1.146.426.500,00		
	2) Bertambah	Rp	34.386.100,00		
	Jumlah belanja bagi hasil sete	·	<u> </u>	Rp	1.180.812.600,00
	<i>, ,</i>	1		1	,
g	Belanja bantuan keuangan				
	1) Semula	Rp	21.252.930.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah belanja bantuan keuar	ngan setelah perub	oahan	Rp	21.252.930.000,00
h	Belanja tidak terduga		1 000 110 010 07		
	1) Semula	Rp	1.090.412.810,25		
	2) berkurang	Rp	408.799.899,87		601 612 010 20
	Jumlah belanja tidak terduga	setelah perubahan	l	Rp	681.612.910,38
(3) Bel	anja Langsung sebagaimana di	maksud pada av	at (1) huruf b terdiri	dari i	enis
	anja:			J	
a	Belanja pegawai				
	1) Semula	Rp	30.910.035.483,00		
	2) Bertambah	Rp	1.476.286.625,00		
	Jumlah belanja pegawai setel	ah perubahan		Rp	32.386.322.108,00
b	Belanja barang dan jasa				
	1) Semula	Rp	59.948.067.779,00		
	2) Bertambah	Rp	8.556.322.568,00		
	Jumlah belanja barang dan ja	sa setelah perubah	nan	Rp	68.504.390.347,00
c	Belanja modal				
Č	1) Semula	Rp	74.030.783.722,00		
	2) Berkurang	Rp	29.588.601.300,00		
	Jumlah belanja modal setelah			Rp	44.442.182.422,00

# Pasal 4

(1) Per	nbiayaan Daerah sebagimana dim	aksud dalam	Pasal 1 terdiri dari :		
a	Penerimaan				
	1) Semula	Rp	24.382.623.189,11		
	2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		
	Jumlah penerimaan setelah peru	bahan		Rp	35.740.022.831,43
b	Pengeluaran				
	1) Semula	Rp	5.093.387.284,80		
	2) Bertambah	Rp	3.025.383.142,00		
	Jumlah pengeluaran setelah peru	ıbahan		Rp	8.118.770.426.80
(2) Per	nerimaan sebagaimana dimaksud j	pada ayat (1)	huruf a terdiri dari je	nis pe	embiayaan :
a	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	a			
	1) Semula	Rp	18.657.563.377,11		
	2) Bertambah	Rp	11.357.399.642,32		
	Jumlah SiLPA tahun anggaran s	ebelumnya set	elah perubahan	Rp	30.014.963.019,43
b	Pencairan dana cadangan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pencairan dana cadangar	n setelah pe	rubahan	Rp	0,00
c	Hasil penjualan kekayaan daerah y				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah hasil penjualan kekayas setelah perubahan	an daerah yan	g dipisahkan	Rp	0,00
d	Penerimaan pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah penerimaan pinjaman da	Rp	0,00		
e	Penerimaan kembali pemberian pir	njaman			
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah penerimaan kembali pen	nberian pinjam	an setelah perubahan	Rp	0,00
f	Penerimaan piutang daerah				
	1) Semula	Rp	5.725.059.812,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah penerimaan piutang daer	Rp	5.725.059.812,00		

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Pembentukan dana cadangan 0,00 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 0,00 Rp b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 3.552.000.000,00 1) Semula Rp Rp 1.100.000.000,00 2) Bertambah Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp 4.652.000.000,00 c Pembayaran utang pokok 1) Semula 1.541.387.284,80 Rp 2) Bertambah Rp 1.925.383.142,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Rp 3.466.770.426,80 tempo setelah perubahan d Pemberian pinjaman daerah 0,00 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi 0,00 Rp

Pasal 5

daerah setelah perubahan

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
		dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
		Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
		Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
		Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

8. Lampiran Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

VIII diselesaiakan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates . pada tanggal 31 Agustus 2009 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>5/PB/DPRD/2008</u>

5/PB/IX/2008

Tanggal :

Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran

Pendpaatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/KEP/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor : 12/KEP/PIMP/DPRD/2008

Tanggal: 30 Oktober 2008

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2008.